

Konstruksi Hukum Pembiayaan Al Qardh Al Hasan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)

Bagya Agung Prabowo

Abstrak

The legally binding of a collateral contract on the Al Qardh Al Hasan on The Mandiri Syariah Bank in Yogyakarta indicates that the rules of Syariah does not regulate what kinds of collateral contracts. The procedure of collateral contract must be based on the rules of conventional law applied as a public regulation which legally binding to all Syariah Bank in Indonesia.

Pendahuluan

Pertumbuhan perbankan syariah tampaknya mengalami akselerasi sangat berarti dalam beberapa tahun terakhir ini. Harus diakui terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992,¹ telah memicu perkembangan perbankan syariah. Ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 memungkinkan bank

konvensional mengkonversi menjadi bank syariah berdasarkan *dual banking system*.² Konversi sistem operasi perbankan dari konvensional ke sistem syariah pertama kali dimanfaatkan oleh Bank Susila Bhakti (BSB). Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Bank Dagang Negara (BDN), sebelum dimerger ke dalam Bank Mandiri per 1 November 1999, resmi menerapkan sistem syariah dan mengubah namanya menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM).³

¹ Selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 1998.

² Dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998 maka berlaku *dual banking system* pengelolaan bank, yaitu secara konvensional dengan menggunakan bunga (*interest*) untuk setiap peminjaman atau penyimpangan dana, serta menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan dasar perbankan syariah.

³ Bank Syariah Mandiri berdiri berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Berdasarkan Syariah dan SK Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 mengubah nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Visi BSM adalah menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha. Lihat <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0303/03/0807.htm>, diakses 15 September 2004.

Sebagai lembaga berlandaskan syariah, BSM memiliki tanggung jawab sosial yang diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan dan pembiayaan *Al Qardh Al-Hasan* bagi kaum *dhuafa*, para pengusaha kecil dan mikro di daerah-daerah, yaitu pemberian pinjaman bank kepada pihak kedua untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan (*over draft*) dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Dana talangan tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Sumber dana *Qardh* diperoleh dari dana pihak III, modal, dan dana khusus yang disediakan bank. Sedangkan dana yang diperoleh dari *Muzakki* atau kaum dermawan berbentuk zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf digunakan untuk bantuan yang bersifat sosial, seperti mendapat musibah.⁴

Idealitanya, pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* ini hanya diperuntukkan bagi kaum *dhuafa*, para pengusaha kecil dan mikro di daerah-daerah yang membutuhkan dana pinjaman segera untuk masa yang relatif pendek dengan jaminan produksi usahanya. Pinjaman diberikan dengan dasar atau prinsip pinjam meminjam, di mana bank syariah tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan kecuali biaya administrasi dan nasabah wajib mengembalikan secepatnya uang yang dipinjamnya tersebut dengan memenuhi persyaratan.⁵

Realitanya tidaklah demikian, pihak *Muqtaridh* (peminjam) tidak selalu disyaratkan oleh pihak *Muqridh* (pemberi pinjaman) — sebagaimana ketentuan dalam pembiayaan *Al*

Qardh Al Hasan— untuk memberikan jaminan. Jika melihat konstruksi hukumnya *Qardh* (pinjam-meminjam) semestinya ada jaminannya, berbeda dengan *Syirkah* (persekutuan atau kerjasama) yang tidak perlu adanya jaminan. Jaminan pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* bersifat antisipatif terhadap upaya penyalahgunaan keadaan, karena pihak *Muqtaridh* tidak diharuskan mengembalikan pinjamannya jika usahanya tidak berhasil. Dengan demikian, institusi perbankan syariah mesti dikelola secara hati-hati (*prudent*) sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prinsip syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional).

Berpijak dari uraian tersebut dalam tulisan ini akan dibahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana konstruksi hukum pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta? Bagaimana kekuatan mengikat akad jaminan pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta?

Sekilas Pengertian Bank Syariah dan Kegiatan Usahanya

Dalam literatur perbankan Islam di Indonesia, istilah lain yang diperlukan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademis, istilah Islam dengan syariah memang mempunyai pengertian lain. Namun secara teknis di Indonesia menyebutkan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Munculnya Bank dengan prinsip syariah sebagai alternatif sistem perbankan di Indonesia, dapat menjangkau lapisan masyarakat luas yang selama ini tidak dapat menerima pranata bunga.

⁴ <http://www.bmtlink.web.id/kamusbmt.htm>, diakses 15 September 2004.

⁵ <http://www.bprsyariah.com/subbiaya.php>, diakses 15 September 2004.

Fenomena ini sebagai salah satu sistem perbankan alternatif, telah berlaku secara internasional, baik dalam negara yang menggunakan konstitusi syariah Islam maupun di negara-negara yang berpemerintahan non Islam.⁶ Oleh karenanya keberadaan bank dengan prinsip syariah ini tidak tepat kalau dikatakan sebagai *issue* agama, melainkan *issue* sistem.⁷ Pada perkembangan berikutnya, lembaga perbankan Islam ini merambah keseluruh penjuru dunia. Dengan demikian, perbankan Islam yang menerapkan prinsip syariah ini dapat dikatakan telah diakui sebagai salah satu sistem perbankan dunia.⁸

Menurut Ensiklopedia Islam, Bank Islam ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁹ Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah¹⁰ secara Islam, yakni mengacu

pada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Al Hadis.

Dalam kegiatannya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman pada praktik-praktik usaha yang dilakukan di jaman Rasulullah s.a.w, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah,¹¹ atau bentuk usaha baru sebagai hasil *ijtihad* para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al Qur'an dan Al Hadis.¹²

Dalam menjalankan aktivitas penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip utama yang diterapkan, bank syariah secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga macam.¹³ *Pertama*, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil; *kedua*, berdasarkan model jual beli dengan pengambilan keuntungan; *ketiga*, berdasarkan prinsip sewa. Masing-masing prinsip tersebut masih dijabarkan ke dalam beberapa jenis usaha yang sesuai dengan Hukum Islam, dalam hal ini Hukum Muamalah.

⁶ Zainulbahar Noor, *Membangun Citra Lewat Pengamalan Syariah*, (Jakarta, Grasindo, 1993), hlm. 47

⁷ Muhammad Said Hisyam, "Pemanfaatan Produk Bank Islam/Kredit Untuk Mendukung Lingkaran Bisnis Amanah", Makalah Seminar Nasional *Bank Umum Tanpa Bunga*, (Bandung, FE UNPAD, 1991), hlm. 35

⁸ Muhammad Syaffi Antonio, "Perkembangan Lembaga Keuangan Islam", dalam buku *Arbitrase Islam di Indonesia*, BMI-BAMUI, 1994, hlm. 29

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 28

¹⁰ Muamalah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (*bai'*), bunga (*riba*), piutang (*qard*), gadai (*rahan*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qirad*), jaminan (*dhamanah*), persekutuan (*syirkah*), persewaan dan perburuhan (*ijarah*).

¹¹ Bentuk-bentuk perdagangan sejak pra Islam yang sampai sekarang dikembangkan dalam dunia bisnis modern antara lain *al musyarakah* (*joint venture*), *al Ba'at-Takjiri* (*venture capital*), *al Ijarah* (*leasing*), *at takaful* (*insurance*), *al Bil'u Bithaman Ajil* (*instalment-sale*), *al Murabahah* (kredit pemilikan barang), *riba* (pinjaman dengan tambahan bunga).

¹² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 41

¹³ Faisal Afif et-al, *Strategi dan Operasional Bank*, (Bandung, Eresco, 1996), hlm. 24

Hubungan pinjam-meminjam dalam Islam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Namun Perbankan Syariah, penggunaan kata "pinjam-meminjam" kurang tepat digunakan, hal ini disebabkan oleh, *Pertama*, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial, dalam Islam masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. *Kedua*, dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah *riba*, sedangkan para ulama sepakat bahwa *riba* itu haram. Karena itu, dalam perbankan syariah, "pinjaman" tidak disebut "kredit", tapi "pembiayaan" (*financing*).

Jika seseorang datang ke bank syariah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak ia harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Di sini, bank syariah bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Jika bank memberikan pinjaman (dalam pengertian konvensional) kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu. Sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, bank syariah tentu tidak mungkin melakukannya. Karena itu, harus dilakukan jual

beli di mana bank syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual dan keuntungan dari jual beli dibolehkan dalam Islam.¹⁴

Pengertian dan Arti Penting Pembiayaan *Al Qardh Al Hasan*

Dalam Kamus Istilah BMT, kata "*Al Qardh*" berarti akad pemberian pinjaman bank kepada pihak kedua untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan (*over draft*) dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Dana talangan tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima dan dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Sumber dana *Al Qardh* diperoleh dari dana pihak III, modal, dan dana khusus yang disediakan bank. Sedangkan dana yang diperoleh dari *Muzakki* atau kaum Dermawan berbentuk Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah, Wakaf dan sebagainya digunakan untuk bantuan yang bersifat sosial (seperti mendapat musibah). Dana tersebut disalurkan dalam bentuk *Al Qardh Al Hasan*. Sedangkan kata "*Al Hasan*" sering diartikan dengan "kebaikan", di mana dalam setiap kebaikan itu senantiasa mengandung manfaat. Dengan demikian, dalam bidang pembiayaan istilah *Al Qardh Al Hasan* bermakna pinjaman kebaikan.¹⁵

Dari definisi-definisi *Al Qardh Al Hasan* secara umum di atas apabila diterapkan dalam dunia perbankan bisa diberi batasan pengertian, yaitu sebagai salah satu bentuk usaha atau kegiatan pemberian pinjaman bank sebagai pihak *Muqridh* kepada pihak

¹⁴ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1003/01/0105.htm>, diakses 15 September 2004

¹⁵ <http://www.bmtlink.web.id/kamusbmt.htm>, diakses 14 Oktober 2004

kedua sebagai pihak *Muqtaridh* untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan (*over draft*) dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Dana talangan tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Ada beberapa alasan mengapa terhadap lembaga perbankan syariah perlu diterapkan *Al Qardh Al Hasan* secara khusus, tidak sebagaimana lembaga keuangan lain maupun badan-badan usaha lainnya.

1. Lembaga perbankan syariah mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini dapat dimengerti, karena perbankan syariah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian dan pendukung utama pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang efektif di Indonesia.
2. Dari pengertian bank sebagai lembaga, menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa bank syariah dalam operasionalisasi usahanya pada dasarnya memanfaatkan dana dari masyarakat penyimpan untuk masyarakat peminjam.¹⁶ Namun, tidak selalu masyarakat peminjam ini mampu mengembalikan pinjamannya. Dengan demikian, dalam pengoperasian suatu bank syariah bisa dikatakan pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* ini sangat berarti guna membantu masyarakat peminjam yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya, tetapi

memiliki usaha produktif yang dapat dijadikan sebagai suatu jaminan.

3. Sumber dana *Al Qardh Al Hasan* di antaranya diperoleh dari dana pihak III, dari *Muzakki* atau kaum Dermawan berbentuk Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah, Wakaf yang memang peruntukannya khusus untuk delapan *asnaf* (golongan). Di sinilah lembaga perbankan syariah berperan untuk membantu menyalurkan dana tersebut dalam upaya mendorong usaha-usaha produktif yang dikelola oleh masyarakat yang tidak mampu.

Jaminan dalam Pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada Bank Syariah

Bank sebagai lembaga *intermediary*, salah satu fungsinya adalah memberikan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan *deficit unit*. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi karena prinsip yang digunakan adalah penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung kepada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Dua jenis kegiatan tersebut sering diistilahkan dengan penyebutan yang sama, yaitu "pembiayaan".

Dari pembiayaan yang diberikan tersebut, maka pendapatan bagi hasil atau keuntungan

¹⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/BPPP, 1993.

jual-beli yang memerlukan instrumen pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan. Pada saat pemberian pembiayaan, terkandung di dalamnya risiko bagi bank dan pengusaha. Dalam hal terjadi risiko atau musibah, maka kemungkinan kerugian akan timbul bagi keduanya.

Khusus kerugian yang dialami suatu bank, tidak saja merugikan bank itu sendiri tetapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana secara keseluruhan. Maka pihak bank dalam hal ini, sebagai upaya mengeliminasi kerugian yang terjadi, sejak dini harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang sehat. Perbankan syariah sebagai sub-sistem dari perbankan nasional dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang sehat, diwujudkan antara lain dengan adanya jaminan atau agunan (*collateral*) dari nasabah debitur.¹⁷

Jaminan atau agunan ini berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Jaminan tersebut sifatnya baik berupa materiil (kebendaan) maupun immaterial (perseorangan).¹⁸ Jaminan yang bersifat perorangan atau penanggungan dapat berbentuk jaminan pribadi (*personal guarantee*) maupun yang berbentuk jaminan perusahaan (*company*

guarantee), sedangkan jaminan yang bersifat kebendaan termasuk mengenai pengikatan barang sebagai jaminan utang (agunan) antara lain diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Hak Tanggungan, Hipotik, Jaminan *Fiducia* dan Gadai.

Dalam KUHPerdota Pasal 1820 dinyatakan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dalam Hukum Islam, istilah jaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 1820 KUHPerdota di atas, biasa dikenal dengan istilah *kafalah*. Sedangkan objek atau barang yang dijaminakan dikenal dengan istilah *rahn*. Adapun bentuk pengikatan terhadap objek atau barang yang dijaminakan, tidak diatur dan dinyatakan secara rinci, tetapi merupakan formulasi dari prinsip-prinsip umum dalam muamalah sesuai dengan kebiasaan (*urf*) dalam masyarakat.

Kafalah secara bahasa (Arab) dapat diartikan; menggabungkan (*al dhammu*), menanggung (*hamalah*), dan menjamin (*za'amah*). Sedangkan menurut istilah, *kafalah* adalah mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi, maupun pekerjaan. Pengertian lain dari *kafalah* adalah jaminan yang

¹⁷ Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 jo No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁸ Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) sepengetahuan si berutang tersebut. Sedangkan jaminan kebendaan, dapat diadakan antara kreditor dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Lihat; R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 15.

diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anh*, *ashil*).¹⁹

Sedangkan kata *rahn*, secara bahasa berarti tetap dan lestari serta penahanan (*al hasabu*), sebagaimana dikatakan *ni'matun rahinah*, yang artinya "karunia yang tetap dan lestari" dan sebagaimana pula dijelaskan Al Qur'an, "Tiap-tiap pribadi terikat atau tertahan (*rahinah*) atas apa yang telah diperbuat (QS. Al Mudatsir: 38).

Ulama Malikiyah mendefinisikan *rahn* sebagai "Harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat." Ulama Hanafiyah mendefinisikan terminologi *rahn* sebagai "Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian." Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah mendefinisikan *rahn* sebagai "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu".

Pengertian *rahn* menurut Sayyid Sabiq, adalah "*Ja'lu 'Ainin Laha Qimatun Maliyah fi Nadzri al Syar'i Bihaitsu Yumkinu Akhdzu al Dain au Akhdzu Ba'dhuhu Mintilka al 'Aini*".²⁰ Artinya, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan (kreditor) dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.

Adapun rukun *kafalah* sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur *fiqh* adalah:

1. Pihak penjamin atau penanggung (*kafil baligh* (dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak yang berutang (*makful'anh/ashil*) sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
3. Pihak yang berpiutang (*makful lahu*) Diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat.
4. Objek jaminan (*makful bih*).
 - a. Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang (*ashil*), baik berupa uang, benda maupun pekerjaan.
 - b. Dapat dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*) yang tidak mungkin hapus, kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).²¹

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menerima jaminan atau tanggungan dari pihak lain, selama pihak-pihak tersebut mau menanggungnya dari pihak

¹⁹ Wahbah Azzhaily, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar al Fikr, 1989, Jilid V), hlm. 132, lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Beirut, Dar al Fikr, 1992, jilid III), hlm. 283.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Wahbah Azzhaily, *op. cit*, hlm. 140 – 147. Lihat juga, Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa DSN – MUI, BI dan DSN, (Jakarta, 2001), hlm. 72 – 73

yang ditanggungnya masih hidup. Sedangkan bagi orang yang sudah meninggal dan tidak meninggalkan harta warisan, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Syafi'i boleh ditanggung. Alasannya, berdasarkan hadis di atas tentang ketidaksediaan Nabi Muhammad saw menshalatkan jenazah karena meninggalkan sejumlah utang. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan tidak boleh, dengan alasan bahwa tanggungan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan orang yang tidak ada. Di samping itu, para *fuqaha'* selain Imam Abu Hanifah, juga berpendapat mengenai bolehnya memberikan tanggungan kepada orang yang dipenjarakan atau orang yang sedang dalam keadaan bepergian (*musafir*).²²

Menurut Ibnu Rusyd, para *fuqaha'* berpendapat bahwa masa tanggungan itu berlaku sejak tetapnya hak atas orang yang ditanggung, terutama tanggungan harta. Sedangkan tanggungan dengan badan, tetapnya hak setelah adanya konfirmasi dengan pihak penanggung dan menyatakan kebersediaannya menjadi penanggung. Dengan tetapnya hak tanggungan tersebut, orang yang menerima tanggungan berhak menuntut kepada penanggung untuk menerima haknya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan dan berapa lama efektifnya hak tersebut. Namun secara umum mereka sepakat bahwa efektifnya hak tersebut adalah ketika debitur dapat menyampaikan bukti-bukti yang kuat atau saksi. Sedangkan mengenai waktu pembuktian lama waktunya sangat relatif, ada yang mengatakan 5 hari dan ada yang mengatakan 3 hari. Munculnya perbedaan

pendapat tersebut hanya ingin menandakan bahwa penanggungan itu harus benar-benar terjadi agar hak dan kewajiban para pihak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.²³

Apabila ada orang yang ditanggung itu berpergian jauh atau "menghilang", maka mengenai tanggung jawab orang yang menanggung ada tiga pendapat, *Pertama*, Penanggung wajib mendatangkan orang yang ditanggung, atau mengganti kerugian. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik beserta pengikutnya dan *fuqaha'* Madinah. *Kedua*, Penanggung dipenjarakan, sampai si tertanggung datang sehingga orang yang ditanggung telah datang atau jika ia mati, telah diketahui kematiannya. Ini pandangan Imam Abu Hanifah dan *fuqaha'* Irak. *Ketiga*, Penanggung tidak terkena kewajiban apapun termasuk dipenjarakan, kecuali ia mendatang-kannya, jika ia mengetahui tempatnya. Ini pendapat Abu 'Ubaid al Qasim.

Pendapat Imam Malik yang mengatakan, bahwa penanggung harus menanggung kerugian atas yang ditanggung apabila ia pergi, didasarkan pada hadis Ibnu 'Abbas r.a. sebagai berikut:

"Sesungguhnya seorang laki-laki meminta debiturnya agar memberikan hartanya kepadanya, atau ia memberikan penanggung kepadanya, tetapi ia tidak mampu, sehingga orang tersebut mengadukannya kepada Nabi Muhammad saw. Maka Nabi Muhammad saw pun menanggungnya, kemudian debitur memberikan harta kepadanya"

Hadis tersebut menunjukkan adanya

²² Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah wa al Muqtadhid*, (Vol. 3, Dar al Fikr, Beirut, Libanon, tanpa th), hlm. 224.

²³ *Ibid.*, hlm. 223.

penggantian kerugian secara mutlak. Berbeda dengan *fuqaha'* Irak yang berpandangan bahwa, penanggung hanya berkewajiban menghadirkan apa yang ditanggungnya, yakni orang (yang ditanggungnya). Karenanya, penanggungan tersebut tidak harus menyertakan harta, kecuali apabila penanggungan tersebut memang disyaratkan demikian atas dirinya.

Selanjutnya, Imam Malik berpendapat apabila seseorang mensyaratkan tanggungan (badan) tanpa harta, sedangkan iapun menjelaskan syarat tersebut, maka harta tersebut tidak wajib atasnya. Apabila harta tersebut menjadi beban kewajibannya, berarti ia melakukan perbuatan yang melawan apa-apa yang disyaratkan itu.

Berbeda dengan tanggungan harta, *fuqaha'* telah sepakat, bahwa apabila orang yang ditanggung tersebut meninggal atau pergi, maka penanggung harus mengganti kerugian.

Pandangan yang membolehkan kreditur menuntut penanggung, baik yang ditanggung itu bepergian atau tidak, kaya atau miskin, hal itu beralasan berkaitan dengan hadis Qubaishah bin al Makhariqi ra.: "Aku membawa tanggungan, maka aku mendatangi Nabi Muhammad saw., kemudian aku bertanya kepada beliau tentang tanggungan itu. Maka beliau bersabda: "Kami akan mengeluarkan tanggungan itu atas namamu dari onta sedekah. Ya Qubaishah! Sesungguhnya perkara ini tidak halal, kecuali pada tiga hal", kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang membawa suatu tanggungan dari laki-laki lain, sehingga ia melunasinya". Hadist tersebut di atas

memberikan petunjuk, bahwa Nabi Muhammad saw membolehkan penuntutan terhadap penanggung, tanpa mempertimbangkan kondisi orang yang ditanggung.²⁴ Objek tanggungan, menurut sebagian besar ulama fiqh adalah harta, hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad saw: "*Az za'imu gharimun*" (Penanggung itu menanggung kerugian).

Sehubungan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung berupa harta, maka hal ini dikategorikan menjadi tiga hal, yaitu:

1. Tanggungan dengan utang, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain dan dalam masalah utang, disyaratkan hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi tanggungan atau jaminan, dan barangnya diketahui, karena apabila tidak diketahui, dikhawatirkan akan terjadi *gharar*.
2. Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan seperti *'ariyah* (pinjaman) atau *wadi'ah* (titipan), maka *kafalah* tidak sah.
3. Tanggungan dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang mungkin timbul dari barang yang dijual belikan.²⁵

Wahbah Al Zuhaili dan Sayyid Sabiq memberikan penjelasan tentang pembagian *kafalah* sebagai berikut:²⁶

1. *Kafalah bil Mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau perlunasan

²⁴ *Ibid*, hlm. 222 – 223.

²⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.* hlm. 286 - 287

²⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu al Fatawa Shaikh al Islam*, (Riyadh, Maktabi al Riyadh, 1963, Vol. XXIX), hlm. 549

utang. Bentuk *kafalah* ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan *fee* tertentu.

2. *Kafalah bin Nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini bank dapat bertindak sebagai *judicial personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
3. *Kafalah bit Taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, *leasing company*. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan pihak bank diperbolehkan memungut *fee* kepada nasabah tersebut.
4. *Kafalah al Munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, *kafalah* model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* atau jaminan prestasi.

Menurut Wahbah Al Zuhaili, *kafalah* ini pada dasarnya merupakan akad kebaikan (*tabarru'*) dan saling tolong-menolong (*ta'awun*). Penjamin (*kafil*) berhak menerima kembali sejumlah jaminan yang diberikannya kepada orang yang dijamin (*makful anhu*) tanpa menerima tambahan (*muqabil*). Namun, apabila orang yang menjamin mau memberikan hadiah atau imbalan, maka boleh menerimanya sesuai dengan kebiasaan (*urf*). Adapun menurut Abdul Sa'i al Misri, seorang penanggung/penjamin haruslah mendapatkan upah sesuai

dengan pekerjaannya sebagai penjamin. Pendapat ini membuka peluang dimasukkannya pertimbangan besarnya risiko yang dipikul oleh si penjamin dalam memperhitungkan upahnya.

Akibat hukum *kafalah* adalah:

1. Penjamin (*kafil*) wajib menjamin sepenuhnya apabila orang yang ditanggung tidak ada (pergi atau menghilang) dan ia tidak dapat keluar dari *kafalah*, kecuali dengan jalan memenuhi hutang yang menjadi beban '*ashil*' (orang yang ditanggung).
2. Pemegang jaminan (*makful lahu*) berhak mengembalikan warkat penanggungan sehingga penanggungan dengan sendirinya menjadi batal (*fasakh*).²⁷

Ketentuan-ketentuan berkaitan dengan *Rahn* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Rukun *Rahn*

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*, namun bila digabungkan, menurut jumhur ulama rukun *rahn* ada lima, yaitu: *Rahin* (orang yang menggadaikan), *Murtahin* (orang yang menerima gadai), *Marhun* (obyek/barang gadai), *Marhun Bih* (hutang) dan *Shigat* (*ijab-qabul*).

- 2: Syarat-syarat *Rahn*

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu:

- a. Para pihak dalam pembiayaan *rahn* (*Rahin* dan *Murtahin*). Para pihak yang melakukan akad *rahn* adalah cakap bertindak menurut hukum (*ahliyyah*).
- b. Adanya kesepakatan *Shigat* (*ijab-qabul*).
- c. *Marhun Bih* (hutang), wajib dibayar kembali oleh debitur (*Rahin*) kepada kreditur (*Murtahin*), utang boleh dilunasi dengan

²⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 287

agunan dan hutang harus jelas dan tertentu (dapat dikuatifikasikan jumlahnya).

d. *Marhun* (barang):

- 1) Karakteristik Barang. Menurut ahli hukum Islam (*fuqaha*), karakteristik barang jaminan utang sebagai berikut:
 - a) Bernilai harta dan dapat diperjual belikan.
 - b) Jelas dan tertentu.
 - c) Milik sah orang yang berutang.
 - d) Tidak terkait dengan hak orang lain.
 - e) Merupakan harta yang utuh.
 - f) Boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- 2) Jenis Barang.
 - a) Berdasarkan Ketentuan Syariah. Dengan melihat praktik Nabi Muhammad saw dan para sahabat, bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan utang *rahn* dapat berupa kebun, baju besi dan hewan ternak. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan hutang (*rahn*) pada prinsipnya adalah barang yang bergerak dan tidak bergerak.
 - b) Penguasaan Barang yang digadaikan. Para ulama sepakat bahwa *rahn* itu dianggap sempurna apabila barang yang digunakan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam hutang (*rahin*). Dengan adanya *qabdul marhun* (penguasaan barang jaminan oleh *murtahin*), maka akad *rahn* bersifat mengikat kedua belah pihak.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam ketentuan syariah tidak diatur mengenai jenis pengikatan barang yang dijadikan sebagai jaminan utang. Berdasarkan pemahaman terhadap QS. Al Baqarah : 283 dan Hadis Nabi, maka barang yang dijadikan jaminan utang harus diserahkan dan dikuasai oleh pemberi jaminan (*murtahin*).

3. Pemanfaatan Barang *Rahn*

Jumhur ulama selain ulama Hambaliyah berpendapat, bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menaksir harga barang itu untuk melunasi piutangnya. Apabila ada kelebihan dalam penjualan tersebut, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang agunan tersebut, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya. Sedangkan sebagian ulama lainnya (Hambali, Maliki dan Syafi'i) tidak membolehkannya, karena pemanfaatan atas barang jaminan itu dipandang sebagai *riba'* yang dilarang oleh *syara'*. Di samping itu, *ridha* dan ijin dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjamnya itu.

4. Berakhimnya Akad *Rahn*

Berakhimnya akad *Rahn*, menurut Wahbah Al Zuhaili dikarenakan beberapa hal:²⁸

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* (penggadai) membayar utangnya.
- c. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan

-
- d. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/ penggunaan *murtahin*.
 - e. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
 - f. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.
 - g. Meninggalnya *rahin* (menurut Malikiyah) dan atau *murtahin* (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hambaliyah menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.

Jaminan Pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada Bank Syariah Mandiri

Pada bank konvensional, "penanggungan" dalam praktiknya diterbitkan dalam bentuk Garansi Bank sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Direktur Bank Indonesia No. 23/7/UKU tentang Pemberian Garansi Oleh Bank, tanggal 18 Maret 1991. Ditinjau dari perspektif hukum perbankan konvensional, *kafalah* (Garansi Bank) merupakan perjanjian penanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUHPerdata.

Pada Bank Syariah Mandiri, mekanisme dan kewenangan mengenai jaminan pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* diserahkan sepenuhnya kepada LAZNAS BSM Umat.²⁸ LAZNAS BSM Umat didukung oleh Sistem Perbankan Syariah, dengan mengajak kepada seluruh masyarakat menyisihkan dan

menyalurkan harta mereka untuk dioptimalkan dan dilipatgandakan manfaatnya dalam program pemberdayaan dan pendayagunaan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menguatkan usaha kecil.³⁰ Dalam hal ini, pihak *Muqtaridh* (peminjam) tidak selalu disyaratkan oleh pihak *Muqridh* (pemberi pinjaman) sebagaimana ketentuan dalam pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* untuk mengembalikan modalnya yang dipinjamnya saja atau bahkan tidak harus *mengembalikan modal pinjamannya apabila dalam usahanya benar-benar mengalami kerugian*.

Secara teoritis, *kafalah* dalam perbankan syariah dapat diterapkan dalam bentuk Garansi Bank, yaitu warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan prestasi). Bank dalam pemberian garansi ini dapat meminta setoran jaminan sejumlah tertentu (sebagian atau seluruhnya) dari total nilai objek yang dijamin. Dalam pemberian Garansi Bank, bank dapat memungut upah sebagai *ujrah* (*fee*).

Analog dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang L/C Impor Syariah, besarnya *ujrah* harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Berdasarkan prinsip-prinsip *kafalah* di atas, maka pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* diperbolehkan

²⁸ Wahbah Al Zuhaili, *op.cit.*, jilid V, hlm. 288 - 289

²⁹ LAZNAS BSM Umat adalah lembaga amil zakat yang lahir dari sebuah kesadaran yang tulus untuk meningkatkan kepedulian sosial dan meringankan penderitaan sesama. LAZNAS BSM Umat merupakan lembaga nirlaba resmi yang eksistensinya diakui sejak 17 September 2002, melalui SK Menteri Agama RI No. 406 Tahun 2002, untuk memudahkan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat *muzaki* dalam menyalurkan dananya kepada mereka yang membutuhkan dengan tepat jaringan dan berdaya guna.

³⁰ <http://www.syariahmandiri.co.id/lazbsmumat/profil.php>, diakses.23 Desember 2004.

karena banyak mengandung kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia (*hablum-minannas*).

Berdasarkan analisis terhadap prinsip *Al Qardh Al Hasan* di atas dan hubungannya dengan bentuk-bentuk pengikatan jaminan yang ada serta dengan memperhatikan tujuan pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* yang secara khusus adalah untuk membantu masyarakat tidak mampu (kaum dhuafa, para pengusaha kecil dan mikro di daerah-daerah), maka pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* ini dapat diterapkan di Bank Syariah Mandiri guna memperoleh dana tunai secara cepat dengan menunjukkan bukti-bukti terkait dengan usaha yang dikelolanya sebagai jaminan bahwa ia mampu mengembalikan pinjaman tersebut sesuai akad.

Simpulan

Pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, pada awalnya merupakan akad *tabaru'* (kebaikan) dan *ta'awun* (saling tolong-menolong) antar sesama manusia, namun dalam perkembangannya sebagai salah satu bentuk usaha atau kegiatan pemberian pinjaman bank (sebagai pihak *Muqridh*) kepada pihak kedua (sebagai pihak *Muqtaridh*) untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan (*over draft*) dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Dana talangan tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Kekuatan mengikat akad jaminan pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, menunjukkan bahwa

ketentuan syariah tidak mengatur mengenai jenis pengikatan jaminan (barang agunan). Tata cara pengikatan terhadap barang agunan harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum konvensional sebagai ketentuan publik yang mengikat perbankan syariah di Indonesia, yaitu untuk barang tidak bergerak diikat secara Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan Hipotek untuk Kapal.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- Faisal Afif et-al, *Strategi dan Operasional Bank*, (Bandung, Eresco, 1996
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah wa al Muqtadhid*, Vol. 3, Dar al Fikr, Beirut, Libanon, tanpa tahun
- Ibnu Taimiyah, *Majmu al Fatawa Shaikh al Islam*, Riyadh, Maktabi al Riyadh, 1963, Vol. XXIX
- Muhammad Said Hisyam, "Pemanfaatan Produk Bank Islam/Kredit Untuk Mendukung Lingkaran Bisnis Amanah", Makalah Seminar Nasional *Bank Umum Tanpa Bunga*, Bandung, FE UNPAD, 1991
- Muhammad Syafi'i Antonio, "Perkembangan Lembaga Keuangan Islam", dalam buku *Arbitrase Islam Di Indonesia*, BML-BAMUI, 1994
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991
- Wahbah Azzhaily, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar al Fikr, 1989, Jilid V), hlm. 132, lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Beirut, Dar al Fikr, 1992, jilid III
- Wahbah Azzuhaily, *ibid*, hlm.140-147. Lihat juga, Dewan Syariah Nasional,

-
- Himpunan Fatwa DSN–MUI, BI dan DSN, Jakarta, 2001
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1992
- Zainulbahar Noor, *Membangun Citra Lewat Pengamalan Syariah*, Jakarta, Grasindo, 1993
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/BPPP, 1993.
- Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 mengubah nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM)
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/24/KEP.GBI/1999 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Berdasarkan Syariah
- <http://www.bmtlink.web.id/kamusbmt.htm>, diakses 14 Oktober 2004
- <http://www.bmtlink.web.id/kamusbmt.htm>, diakses 15 September 2004
- <http://www.bprsyariah.com/subbiaya.php>, diakses 15 September 2004.
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0303/03/0807.htm>, diakses 15 September 2004.
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1003/01/0105.htm>, diakses 15 September 2004
- <http://www.syariahmandiri.co.id/lazbsmumat/profil.php>, diakses 23 Desember 2004